



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Munakif Bin Mat Nawi;**
2. Tempat lahir : Tebang Kacang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 1 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rasau Utama Rt. 014/Rw. 005 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Abdul Basir Bin Acong;**
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung wangi Rt.14/Rw.05 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum HASIBUAN, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Komyos Soedarso Komplek Jeruju Permai II Blok i No.1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor Registrasi 140/SK/Leg.Pid/2021/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan Terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan Terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Buah kelapa sawit sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tandan;
 2. 1 (satu) unit Mobil Pick Up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID dengan nomor rangka MHMT120MP5ROO1872 dan nomor mesin 4G15A42409 warna hitam an. SYANG PRAJOKO
Dipergunakan dalam perkara lain an. ALI Als. BASRI Bin MAT NAWI (Alm) Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan adalah sangat berat, tanpa ada mempertimbangkan fakta kemanusiaan serta latar belakang kehidupan terdakwa, di karenakan tujuan penguasaan dan pengambilalihan lahan sementara tersebut adalah hanya semata-mata ingin memperingatkan pihak perusahaan tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUNAKIF Bin MAT NAWI dan ABDUL BASIR Bin ACONG tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa MUNAKIF Bin MAT NAWI dan ABDUL BASIR Bin ACONG dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 188 / Pid.B / 2021 / PN.MPW berpendapat lain maka kami mohon, agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG, bersama dengan saksi ALI Als. BASRI Bin MAT NAWI (Alm) dan saksi ASPAWI Als. PAWI Bin BUJANG (Alm) (para tersangka dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 WIB wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di Kebun TR 13 PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) yang beralamat di Dusun Rasau Tanjung RT 13 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Umum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saksi ALI Als. BASRI Bin MAT NAWI dan saksi ASPAWI Als. PAWI Bin BUJANG mengajak teman - temannya diantaranya terdakwa I Munakif Bin Mat Nawi dan terdakwa II Abdul Basir Bin Acong untuk melakukan pemanenan buah sawit milik PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) kemudian terdakwa I Munakif dan terdakwa II Abdul Basir berangkat dari rumah nya sambil membawa dodos dan arko menuju ke Kebun TR 13 PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) yang beralamat di Dusun Rasau Tanjung RT 13 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Ali dan saksi Aspawi langsung mengarahkan para terdakwa langsung untuk melakukan pemanenan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian para terdakwa mengayunkan dodos yang dibawanya ke arah buah sawit yang masih berada di pohon sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian di kumpulkan menjadi satu dan dimuat ke dalam pick up jenis Mitsubishi Colt T Nomor Polisi B 9022 ID dengan Nomor Rangka MHMT120MP5ROO1872 dan Nomor Mesin 4G15A42409 warna hitam An. SYANG PRAJOKO milik saksi Ali, kemudian buah sawit yang sudah dimuat ke dalam Pick Up tersebut dibawa oleh Sdr. ARI ke luar dari Kebun TR. 13 menuju ke TR. 12, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 07.00 WIB para terdakwa bersama - sama dengan saksi Ali dan saksi Aspawi kembali lagi ke Kebun TR 13 PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) yang beralamat di Dusun Rasau Tanjung RT 13 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sambil membawa perlengkapan untuk melakukan pemanenan kemudian dengan cara yang sama saksi Ali dan saksi Aspawi langsung mengarahkan para terdakwa langsung untuk melakukan pemanenan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian para terdakwa mengayunkan dodos yang dibawanya ke arah buah sawit yang masih berada di pohon sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian di kumpulkan menjadi satu dan dimuat ke dalam pick up jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt T Nomor Polisi B 9022 ID dengan Nomor Rangka MHMT120MP5ROO1872 dan Nomor Mesin 4G15A42409 warna hitam An. SYANG PRAJOKO milik saksi Ali, kemudian buah sawit yang sudah dimuat ke dalam Pick Up tersebut dibawa oleh Sdr. ARI ke luar dari Kebun TR. 13 menuju ke TR. 12. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB datang pihak perusahaan dan Pihak Kepolisian untuk mengamankan terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG, bersama saksi Ali dan saksi Aspawi beserta Buah Kelapa Sawit sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tandan dan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi Colt T Nomor Polisi B 9022 ID dengan Nomor Rangka MHMT120MP5ROO1872 dan Nomor Mesin 4G15A42409 warna hitam An. SYANG PRAJOKO.

- Bahwa terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG, bersama dengan saksi ALI Als. BASRI Bin MAT NAWI (Alm) dan saksi ASPAWI Als. PAWI Bin BUJANG (Alm) mengambil buah sawit milik PT. RJP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. RJP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUNAKIF Bin MAT NAWI dan terdakwa II ABDUL BASIR Bin ACONG, bersama dengan saksi ALI Als. BASRI Bin MAT NAWI (Alm) dan saksi ASPAWI Als. PAWI Bin BUJANG pihak PT. RJP mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa MUNAKIF Bin MAT NAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ary Dwi Permana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang memanen tandan buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan jabatan sebagai legal/HRD PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), kemudian setelah mendapat informasi ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) dari laporan anak buah Saksi yang berada di lokasi pemanenan, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi pemanenan yang berada di TR 13, Dusun Rasau Tanjung, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana ketika sampai di lokasi Saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang mengambil buah kelapa sawit di lahan yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohon adalah dengan menggunakan dodos selanjutnya diangkut keluar dari blok panen menggunakan arko selanjutnya dimuat ke mobil pick up lalu ditumpukkan di TR 12;
- Bahwa lahan yang digunakan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan lahan milik Kelompok Tani Rasau Jaya yang telah diserahkan ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektarnya yang mana PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) memiliki hak untuk mengelola dan mengarap lahan tersebut dengan pola kemitraan dengan koperasi yang diurus oleh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) serta Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan dan perawatan terhadap pohon sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) merupakan milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang mana kemudian hasilnya akan dibagi antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan pemilik lahan melalui koperasi namun Para Terdakwa tidak sabar dan melakukan panen sendiri;
- Bahwa untuk pengurus dan anggota koperasi tidak berhak melakukan panen buah kelapa sawit di PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dimana pengurus koperasi akan menerima haknya setelah ada bagi hasil;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) akan memberikan hasilnya kepada pemilik lahan setelah hasil yang diperoleh telah cukup untuk dibagikan namun pada saat kejadian tersebut hasilnya belum cukup;
- Bahwa meskipun usia tanam pohon kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2016 sudah berjalan lebih dari 4 tahun, namun belum dilakukan pembagian bagi hasil antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan koperasi Para Terdakwa sebab hasil sawit yang didapatkan belum memenuhi untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pengambilalihan lahan sawit yang dilayangkan koperasi Para Terdakwa pada PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), akan tetapi dalam balasannya PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) adalah sebanyak 465 tandan atau setara 2 sampai dengan 4 (empat) ton yang mana jika dirupiahkan nilai kerugian PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) adalah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan mengenai tahun tanam kelapa sawit, yang mana menurut Para Terdakwa tahun tanam kelapa sawit tersebut adalah tahun 2015 bukan tahun 2016, sedangkan untuk keterangan lainnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Eko Sugiwon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang memanen tandan buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan jabatan sebagai mandor panen;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat langsung perbuatan Para Terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan anak buah Saksi sedang berada di perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang berlokasi di TR 13, Dusun Rasau Tanjung, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan panen buah sawit, yang mana pada saat itu Saksi sempat ditegur oleh Saksi Ali agar tidak melakukan panen buah kelapa sawit di lokasi tersebut, kemudian Saksi langsung memberitahu kejadian tersebut pada mandor I yang kemudian mandor I melaporkannya kepada Saksi Ary Dwi Permana Putra yang kemudian datang ke lokasi tempat Para Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohon adalah dengan menggunakan dodos selanjutnya diangkut keluar dari blok panen menggunakan arko selanjutnya dimuat ke mobil pick up;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut merupakan kebun sawit dengan pola kemitraan yang mana lahannya merupakan milik mitra namun untuk pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon sawit dilakukan dan menggunakan biaya dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) sehingga pohon dan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa pada saat itu juga ada orang lain yang melakukan pemanenan sawit namun hal tersebut dilakukan atas perintah Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ade Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang memanen tandan buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan mengetahui peristiwa tersebut dari informasi WA grup mandor sawit PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pemanenan dari foto Para Terdakwa yang dibagikan dalam WA grup mandor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di TR 4;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ali Alias Ali Basri Bin Mat Nawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) ada mengambil buah sawit dilahan perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 kira-kira pukul 07.00 Wib di Dsn. Rasau Tanjung Rt 013, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut milik warga termasuk Saksi yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sedangkan pohon sawitnya milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang menanam dan memelihara pohon sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) namun Saksi yang mewakili warga pemilik lahan yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah meminta bagi hasil yang telah dijanjikan namun kenyataannya beberapa kali panen PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak ada memberikan hasil tersebut kepada anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan warga melakukan tindakan memanen buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tersebut agar PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) melakukan evaluasi bagi hasil berdasarkan MOU pada tahun 2015 antara masyarakat yang tergabung Koperasi Tanjung Jaya Abadi dengan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam MOU tersebut disebutkan bahwa sejak tahun tanam kemudian 4 (empat) tahun kemudian bagi hasil;
- Bahwa tujuan Saksi memanen buah sawit tersebut untuk kepentingan pemilik lahan lainnya juga, akan tetapi terhadap buah kelapa sawit yang berhasil dipanen belum ada rencana maun diapakan hanya dikumpulkan terlebih dahulu saja;
- Bahwa terhadap lahan milik warga yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah ada penggantian rugi terhadap tanam tumbuhnya yang dibayar oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang memiliki hak untuk memanen tanda buah sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi atas nama Koperasi Tanjung Jaya Abadi ada melayangkan surat ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) untuk meminta pembagian hasil panen dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), akan tetapi untuk memanen buah sawit tersebut, Saksi tidak ada izin sebelumnya dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Aspawi Alias Pawi Bin Bujang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Ali (diperiksa dalam perkara terpisah) ada mengambil buah sawit dilahan perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 kira-kira pukul 07.00 Wib di Dsn. Rasau Tanjung Rt 013, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut milik warga termasuk Saksi yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sedangkan pohon sawitnya milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang menanam dan memelihara pohon sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) namun Saksi yang mewakili warga pemilik lahan yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah meminta bagi hasil yang telah dijanjikan namun kenyataannya beberapa kali panen PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak ada memberikan hasil tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan warga melakukan tindakan memanen buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tersebut agar PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) melakukan evaluasi bagi hasil berdasarkan MOU pada tahun 2015 antara masyarakat yang tergabung Koperasi Tanjung Jaya Abadi dengan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

- Bahwa di dalam MOU tersebut disebutkan bahwa sejak tahun tanam kemudian 4 (empat) tahun kemudian bagi hasil;
- Bahwa tujuan Saksi memanen buah sawit tersebut untuk kepentingan pemilik lahan lainnya juga, akan tetapi terhadap buah kelapa sawit yang berhasil dipanen belum ada rencana mau diapakan hanya dikumpulkan terlebih dahulu saja;
- Bahwa terhadap lahan milik warga yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah ada penggantian rugi terhadap tanam tumbuhnya yang dibayar oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang memiliki hak untuk memanen tanda buah sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi atas nama Koperasi Tanjung Jaya Abadi ada melayangkan surat ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) untuk meminta pembagian hasil panen dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), akan tetapi untuk memanen buah sawit tersebut, Saksi tidak ada izin sebelumnya dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Saksi mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Abdul Basir serta Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) ada melakukan panen tandan buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan pemanenan buah sawit karena disuruh oleh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) yang merupakan anggota koperasi Tanjung Jaya Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik buah kelapa sawit tersebut, yang Terdakwa ketahui lahan sawit tersebut milik anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi yang mana Terdakwa merupakan anggota koperasi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Abdul Basir serta Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Terdakwa mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Munakif serta Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) ada melakukan panen tandan buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa I Munakif yang merupakan anggota koperasi Tanjung Jaya Abadi untuk melakukan panen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi, Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa I Munakif yang mengatakan kepada Terdakwa "kamu tahu kerja saja", yang mana Terdakwa juga dijanjikan akan diberi upah oleh Saksi Munakif;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkut keluar buah kelapa sawit tersebut dari blok panen ke jalan blok dengan menggunakan arco;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Munakif serta Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa Terdakwa mengenai foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) di perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang merupakan perkebunan plasma yang mana lahannya milik warga, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pemanenan pada saat kejadian;
- Bahwa lahan kelapa sawit tersebut milik anggota koperasi sedangkan pohon kelapa sawit tersebut milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perjanjian bagi hasil antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan warga pemilik lahan yang merupakan anggota koperasi yang mana bagi hasil dimulai sejak tahun tanam dimana didalam perjanjian tahun tanam sejak tahun 2015, sehingga seharusnya tahun 2019 sudah bagi hasil namun permintaan para anggota koperasi tidak diindahkan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa oleh karena bagi hasil tidak diindahkan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), sepengetahuan Saksi para Terdakwa ada melayangkan surat kepada pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang isinya meminta agar pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak melakukan aktifitas di lahan plasma tersebut dan para pemilik lahan akan turun ke lapangan, atas surat tersebut kemudian dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) ada membalas surat yang isinya tidak memberikan izin kepada para Terdakwa untuk melakukan aktifitas di lahan plasma tersebut;
- Bahwa yang dimaksud para pemilik lahan akan turun ke lapangan adalah akan turun memanen buah sawit yang berada diatas lahan milik anggota plasma tersebut dan kegiatan tersebut diketahui oleh anggota plasma yang lain;
- Bahwa oleh karena PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak mengindahkan surat dari anggota koperasi, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Munakif dan Saksi Abdul Basir (diperiksa dalam perkara terpisah) ada melakukan pemanenan dengan menggunakan alat dodos yang mana pada saat Saksi berada di lokasi kejadian buah sawit tersebut sudah dipindahkan ke jalan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu sepengetahuan Saksi, dari pihak anggota koperasi ada melayangkan surat kepada PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang isinya meminta untuk melakukan evaluasi namun dari pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak ada memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa Saksi juga menerangkan, anggota koperasi ada mengajukan pinjaman dana ke Bank Mandiri Syariah tahun 2018 atas nama koperasi sejumlah 4,8 milyar rupiah dimana uang tersebut untuk ganti biaya pemeliharaan sawit selama ini oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Musa Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Munakif dan Saksi Abdul Basir (diperiksa dalam perkara terpisah) di perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang merupakan perkebunan plasma yang mana lahannya milik warga, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat langsung dan hanya mendapat informasi saja dari Terdakwa II Aspawi yang mengatakan ada penangkapan dan pada saat Saksi ke lokasi kejadian barang bukti berupa buah sawit sudah diamankan polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan kebun sawit tersebut milik warga Desa Tanjung Sari yang dinaungi koperasi dimana Para Terdakwa merupakan anggotanya, sedangkan pohon sawitnya dikelola oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), namun ada permasalahan antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan pemilik lahan yaitu pemilik lahan menginginkan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) segera melakukan bagi hasil panen sawit dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian, sehingga adapun tujuan Para Terdakwa melakukan panen adalah untuk mengevaluasi hasil panen berapa yang didapatkan setiap hektar lahan warga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota koperasi ada mengajukan pinjaman dana ke Bank dengan angunan lahan yang dimiliki warga tersebut dengan nilai Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhektarnya sehingga dikalikan 105 hektar menjadi kurang lebih 8 milyar rupiah lebih;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman tersebut tidak cair, namun Para Terdakwa ada membubuhi tandatangan akan tetapi tidak ada menerima uangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk memperkuat dalil pembelaannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopi perjanjian serah terima tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (inti-flasma) dusun rasau tanjung kecamatan rasau jaya kabupaten kubu raya antara SUDARWIN, SP. kuasa hukum direksi PT. RAJA WALI JAYA PERKASA dengan ALI pada tanggal 7 september 2015, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopi perjanjian serah terima tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (inti-flasma) dusun rasau tanjung kecamatan rasau jaya kabupaten kubu raya antara SUDARWIN, SP. Kuasa hukum direksi PT. RAJA WALI JAYA PERKASA dengan ASPAWI pada tanggal 7 september 2015, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopi perjanjian serah terima tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (inti-flasma) dusun rasau tanjung kecamatan rasau jaya kabupaten kubu raya antara SUDARWIN, SP. Kuasa hukum direksi PT. RAJA WALI JAYA PERKASA dengan MUNAKIF pada tanggal 7 september 2015, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopi Akte pendirian koperasi tanjung jaya abadi No. 122 di buat di Notaris / PPAT E.K.SAPUTRO.SH.MKn. pada tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopi keputusan menteri koperasi dan usaha kecil, dan menengah No. 002983 / BH/M.KUKM.2/I/2017. Tentang pengesahan akta pendirian koperasi produsen tanjung jaya abadi oleh menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopi perjanjian No. 002/TERJ-RJP/III/2018. Tentang kerja sama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA PLASMA antara PT. RAJA WALI JAYA PERKASA dengan KOPERASI PRODUSEN TANJUNG JAYA ABADI tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda bukti T.6;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi akta notaris YULIANA ASMARA DEWI, SH. No. 20 tanggal 5 April 2018 tentang perjanjian pinjaman untuk tujuan pelunasan kewajiban dan pembiayaan pengadaan barang di berikan kepada PT.BANK SYARIAH MANDIRI cabang Pontianak jalan sultan abdul rahman No. 23 Pontianak, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopi surat pemberitahuan evaluasi perkebunan kelapa sawit dari LAW OFFICE SUDIRMAN, SH., MH & ASSOCIA di tujukan kepada PT. RJP di desa rasau jaya 2 kecamatan rasau jaya kabupaten kubu raya pada tanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopi surat pemberitahuan evaluasi perkebunan kelapa sawit dari LAW OFFICE SUDIRMAN, SH., MH & ASSOCIA di tujukan kepada PT. RJP di desa rasau jaya 2 kecamatan rasau jaya kabupaten kubu raya pada tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, terhadap ukti surat T-1 s/d T-9 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7 dan T-8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah kelapa sawit sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tandan;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID dengan nomor rangka MHMT120MP5ROO1872 dan nomor mesin 4G15A42409 warna hitam an. SYANG PRAJOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 686/Pen.Pid/2020/PN Mpw tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali serta Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) ada memanen buah sawit pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa lahan yang digunakan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan lahan milik Kelompok Tani Rasau Jaya yang telah diserahkan ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektarnya yang mana PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) memiliki hak untuk mengelola dan mengarap lahan tersebut dengan pola kemitraan dengan Koperasi Tanjung Jaya Abadi;
- Bahwa yang melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan dan perawatan terhadap pohon sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) merupakan milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari pohon adalah dengan menggunakan dodos selanjutnya diangkut keluar dari blok panen menggunakan arko selanjutnya dimuat ke mobil pick up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID milik Saksi Ali lalu ditumpukkan di TR 12;
- Bahwa lahan perkebunan tersebut milik warga termasuk Para Terdakwa yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sedangkan pohon sawitnya milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa yang menanam dan memelihara pohon sawit tersebut adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) namun Saksi Ali dan Saksi Aspawi yang mewakili warga pemilik lahan yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah meminta bagi hasil yang telah dijanjikan namun kenyataannya beberapa kali panen PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak ada memberikan hasil tersebut kepada anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sehingga kemudian Saksi Ali dan Saksi Aspawi bersama dengan Para Terdakwa dan warga melakukan tindakan memanen buah sawit milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tersebut agar PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) melakukan evaluasi bagi hasil antara masyarakat yang tergabung Koperasi Tanjung Jaya Abadi dengan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk memanen buah kelapa sawit adalah PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang mana kemudian hasilnya akan dibagi antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan pemilik lahan melalui koperasi;
- Bahwa untuk pengurus dan anggota koperasi tidak berhak melakukan panen buah kelapa sawit di PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dimana pengurus dan anggota koperasi akan menerima haknya setelah ada bagi hasil namun Saksi Ali dan Saksi Aspawi serta Para Terdakwa tidak sabar dan melakukan panen sendiri;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) melakukan pemanenan adalah Saksi Ary Dwi Permana Putra dan Saksi Eko Sugiwon;
- Bahwa Para Terdakwa turut melakukan pemanenan karena disuruh oleh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memanen buah sawit tersebut karena selain disuruh oleh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah), Terdakwa I juga merupakan pemilik lahan perkebunan plasma, sedangkan Terdakwa II melakukannya karena disuruh oleh Terdakwa I yang menjanjikan upah pada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) atas nama Koperasi Tanjung Jaya Abadi ada melayangkan surat ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) untuk meminta pembagian hasil panen dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), akan tetapi untuk memanen buah sawit tersebut, perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada izin sebelumnya dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);
- Bahwa tanda buah sawit yang berhasil diambil Para Terdakwa bersama Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam perkara terpisah) dari pohon sawit sebanyak 465 tandan yang mana jika dirupiahkan nilai kerugian PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) adalah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan delik yang dikualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Munakif Bin Mat Nawi dan Terdakwa II Abdul Basir Bin Acong yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi



hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan pidana pencurian adalah termasuk dalam delik formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasal pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, yaitu delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut, sebagaimana disebutkan R.Sugandhi, S.H., dalam buku “KUHP dan Penjelasannya” yang menyatakan perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” yang menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali serta Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) ada memanen buah sawit sebanyak 465 tandan buah sawit dari pohon sawit yang ditanam dan dirawat oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan cara tandan buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sawit diambil dengan menggunakan dodos, kemudian diangkut keluar dari blok panen menggunakan arko selanjutnya dimuat ke mobil pick up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID milik Saksi Ali lalu ditumpukkan di TR 12;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan atas suruhan Saksi Ali serta Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) merasa PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak kunjung melakukan bagi hasil panen sawit kepada petani mitra plasma dari perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), sehingga kemudian Saksi Ali serta Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak sabar dan mengajak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan panen sendiri terhadap buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut diatas, telah nyata Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan posisi buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos, dan kemudian diangkut menggunakan arko dan selanjutnya dimuat ke dalam mobil pick up milik Saksi Ali untuk kemudian ditumpukkan di TR 12, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas suruhan Saksi Ali serta Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang tidak sabra atas pembagian hasil panen kelapa sawit dengan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), yang mana hal tersebut telah menunjukkan bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara sengaja untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain yang dalam hal ini adalah buah kelapa sawit dari pohonnya ke tempat penampungan di TR 12, sehingga oleh karena itu terhadap perbuatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah berdasar menurut hukum memenuhi unsur "*mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", Majelis Hakim menilainya terhadap rumusan unsur pasal tersebut memiliki sifat alternatif yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu seluruhnya terbukti milik korban, akan tetapi meskipun barang yang diambil pelaku tersebut terbukti merupakan barang yang sebagian merupakan milik korban dan sebagian lagi merupakan milik pelaku telah cukup membuktikan bahwa pelaku pidana telah memenuhi rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa permasalahan pemanenan buah sawit yang dilakukan secara sepihak oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah), berawal dari ketidakpuasan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah), atas bagi hasil panen kelapa sawit yang tidak kunjung dibagikan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) selaku pemilik pohon kelapa sawit dan pengelola perkebunan kelapa sawit tersebut sehingga Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang dalam hal ini selaku pemilik lahan perkebunan plasma yang dikelola secara kemitraan bersama dengan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) merasa ikut memiliki bagian kepemilikan atas buah kelapa sawit tersebut sehingga akhirnya melakukan pemanenan secara sepihak tanpa ada izin dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T-6 berupa Fotocopi Perjanjian No. 002/TERJ-RJP/III/2018. Tentang kerja sama pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit KKPA PLASMA antara PT. RAJAWALI JAYA PERKASA dengan KOPERASI PRODUSEN TANJUNG JAYA ABADI tanggal 9 Maret 2018 yang mana surat bukti tersebut merupakan Surat Perjanjian yang sama sebagaimana termuat dalam berkas perkara, diketahui bahwa dari 140,63 Hektar luas seluruh perkebunan, 60%-nya atau seluas 84,35 Hektar merupakan milik PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang kemudian disebut areal perkebunan inti, sedangkan 40%-nya atau seluas 56,28 Hektar merupakan milik warga yang bernaung dibawah Koperasi Tanjung Jaya Abadi yang kemudian disebut areal perkebunan KKPA Plasma (*vide Pasal 2 angka 3 Perjanjian*) sehingga antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dengan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan warga pemilik lahan yang bernaung dibawah Koperasi Tanjung Jaya Abadi memiliki kepemilikan bersama terkait hasil panen berupa buah kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan areal perkebunan KKPA plasma tersebut yang mana tata cara pembagian bagi hasilnya telah tercantum secara *rigrid* sebagaimana termuat dalam perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 angka 1 Perjanjian yaitu:

- a) Sebesar 30% dari total nilai hasil penjualan produksi tandan buah segar yang dihasilkan dari areal perkebunan KKPA Plasma akan ditempatkan sebagai biaya cicilan pembayaran hutang atas pembangunan areal perkebunan KKPA plasma yang telah dilakukan oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dan/atau pihak bank pelaksana;
- b) Sebesar 40% dari total nilai hasil penjualan produksi tandan buah segar yang dihasilkan dari areal perkebunan KKPA Plasma akan dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya produksi pada areal perkebunan KKPA Plasma;
- c) Sebesar 30% dari total nilai hasil penjualan produksi tandan buah segar yang dihasilkan dari areal perkebunan KKPA Plasma akan dialokasikan sebagai pendapatan petani peserta plasma anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian Perjanjian tanggal 9 Maret 2018 tersebut diatas, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang bernaung dibawah Koperasi Tanjung Jaya Abadi memang memiliki bagian hasil panen sebesar 30% dari total nilai hasil penjualan produksi tandan buah segar yang dihasilkan dari areal

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan KKPA Plasma seluas 56,28 Hektar, namun demikian dalam ketentuan Pasal 9 angka 1 Perjanjian, pihak Koperasi Tanjung Jaya Abadi telah menyerahkan sepenuhnya operasional pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma mulai dari persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan sampai dengan penjualan tandan buah sawit kepada pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) sehingga terhadap kegiatan pemanenan atas tandan buah sawit merupakan hak sepenuhnya dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dan Para Terdakwa maupun anggota Koperasi Tanjung Jaya Abadi lainnya tidak memiliki alas hak untuk melakukan kegiatan pemanenan tandan buah sawit, kemudian terkait dengan persoalan pembagian bagi hasil panen sawit yang belum kunjung dilakukan, hal tersebut menjadi domain PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) untuk memberikan alasannya sebagaimana yang terungkap di persidangan dan disampaikan oleh Saksi Ary Dwi Permana Putra selaku Legal/HRD PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) yang menyatakan bagi hasil panen belum dapat dilakukan meskipun usia tanam pohon kelapa sawit yang ditanam telah berjalan lebih dari 4 tahun, karena hasil panen kelapa sawit yang didapatkan belum memenuhi untuk dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa terlepas dari belum adanya pembagian bagi hasil panen kelapa sawit sebagaimana yang dipermasalahkan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa melakukan perbuatan panen sepihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik bersama antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dan petani plasma yang bernaung dibawah Koperasi Tanjung Jaya Abadi selama hasil panennya tersebut belum dibagikan secara proposional sebagaimana ketentuan dalam perjanjian antara PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dan Koperasi Tanjung Jaya Abadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan menarik ketentuan delik unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan *in casu* di atas, bahwa dalam rumusan delik unsur tersebut, barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu seluruhnya terbukti milik korban, akan tetapi meskipun barang yang diambil pelaku tersebut terbukti merupakan barang yang sebagian merupakan milik korban dan sebagian lagi merupakan milik pelaku telah cukup membuktikan bahwa pelaku pidana telah memenuhi rumusan unsur pidana, oleh karenanya terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil benda berupa buah sawit sebanyak 465 tandan dari perkebunan plasma yang dikelola oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan berdasar menurut hukum perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"yang sebagian kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum memenuhi unsur *"mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain"*;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ataupun dengan hak subjektif orang lain dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya, diketahui Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) atas nama Koperasi Tanjung Jaya Abadi ada melayangkan surat ke PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) untuk meminta pembagian hasil panen dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), serta meminta agar pihak PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) tidak melakukan aktifitas di lahan perkebunan plasma tersebut atau para pemilik lahan akan turun ke lapangan, yang mana kemudian dikarenakan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) ada membalas surat yang isinya tidak memberikan izin kepada petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Raya Abadi untuk melakukan aktifitas di lahan perkebunan plasma tersebut, atas balasan surat tersebut Para Terdakwa pun atas ajakan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan aksi turun ke lapangan untuk memanen buah sawit yang berada diatas lahan perkebunan plasma tersebut dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat yang dilayangkan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) atas nama Koperasi Tanjung Jaya Abadi tersebut dan ajakan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) kepada Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan yang juga disetujui oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa tiba di lokasi perkebunan plasma dan melakukan perbuatannya telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil tandan buah sawit yang berada di lokasi perkebunan plasma jauh sebelum Para Terdakwa mewujudkan niat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam perbuatan pemanenan sepihak yang masuk pada delik unsur pidana sebagaimana pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian terhadap unsur "*dengan maksud*" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula Para Terdakwa melakukan aksi pemanenan sepihak tersebut karena disuruh oleh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merasa ikut mempunyai hak milik terhadap tandan buah sawit tersebut sebagai bagian bagi hasil dari perkebunan plasma kelapa sawit yang belum dibagikan oleh perusahaan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengikuti perbuatan orang yang menyuruh melakukan, maka dalam perbuatan Para Terdakwa terkandung pula tujuan dari orang yang menyuruh melakukan tersebut yaitu *untuk memiliki* atas pengambilan suatu benda yang dalam perkara *a quo* adalah tandan buah sawit, oleh karena itu berdasar menurut hukum terhadap unsur "*untuk dimiliki*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur melawan hukum, meskipun sebelum melakukan perbuatannya Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) ada mengirimkan surat untuk meminta pembagian hasil panen dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), akan tetapi atas surat tersebut PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) ada membalas surat yang isinya tidak memberikan izin kepada petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Tanjung Raya Abadi untuk melakukan aktifitas dilahan perkebunan plasma tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang melakukan panen tandan buah sawit di perkebunan plasma kelapa sawit yang dikelola oleh PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa) dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa izin dari PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa), yang mana dalam lingkup hukum pidana suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa izin tersebut, telah pula berdasar menurut hukum memenuhi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit bersama-sama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) di perkebunan plasma kelapa sawit yang berlokasi di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib sebagaimana termuat dalam kesaksian di bawah sumpah Saksi Ary Dwi Permana Putra dan Saksi Eko Sugiwon;

Menimbang, bahwa diketahui pula berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit di perkebunan plasma kelapa sawit yang berlokasi di Dusun Rasau Tanjung TR 13, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan atas suruhan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan pengurus dari Koperasi Tanjung Jaya Abadi, yang mana hal tersebut ternyata berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) yang diperiksa sebagai saksi mahkota dalam pemeriksaan di persidangan yang menyatakan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Para Terdakwa ada mengambil buah sawit dilahan perkebunan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang mana Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) ada secara bersama-sama di lokasi kejadian perkara dan dalam perbuatannya Para Terdakwa ada disuruh Saksi Ali dan Saksi Aspawi (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk melakukan pemanenan buah sawit dan kemudian Para Terdakwa pun menuruti perintah para saksi mahkota tersebut sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesepakatan diantara mereka, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur perbuatan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana termuat dalam bagian awal Putusan *in casu*, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alasan-alasan yang termuat dalam nota pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya secara seksama bersamaan dengan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana khususnya kepada korban atau masyarakat pada umumnya dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, maka oleh karenanya dengan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan yang dirasa paling adil bagi Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Buah kelapa sawit sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tandan;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID dengan nomor rangka MHMT120MP5ROO1872 dan nomor mesin 4G15A42409 warna hitam an. SYANG PRAJOKO;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Ali Alias Ali Basri Bin Mat Nawi (Alm), dkk maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama Ali Alias Ali Basri Bin Mat Nawi (Alm), dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT. RJP (Rajawali Jaya Perkasa);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Munakif Bin Mat Nawi dan Terdakwa II Abdul Basir Bin Acong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) tandan;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up jenis MITSUBISHI COLT T nomor polisi B 9022 ID dengan nomor rangka MHMT120MP5ROO1872 dan nomor mesin 4G15A42409 warna hitam an. SYANG PRAJOKO;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama Ali Alias Ali Basri Bin Mat Nawi (Alm), dkk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Juni 2021** oleh Ezra Sulaiman, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yeni Erlita, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 29 Juni 2021, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)